

## ABSTRAK

Anak melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan diancam pidana penjara maksimal 9 tahun tidak dapat menempuh proses diversi. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diproses secara litigasi.

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai landasan penyidik terapkan *Restorative Justice* kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjabarkan implementasi *Restorative Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian di Polres Kabupaten Pekalongan dan hambatan penyidik serta upaya mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data berupa data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan metode analisis kualitatif.

Implementasi *Restorative Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian di Polres Kabupaten Pekalongan dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tetapi tidak memperhatikan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tidak memberikan pembinaan dan pembimbingan. Hambatan penyidik yaitu kurang optimal kinerja dan jumlah penyidik anak.

**Kata Kunci : Implementasi, *Restorative Justice*, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**